



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

FAZIKKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jati Barang, RT. 012/RW. 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 058.RH. PDT.MTR.2020, tanggal 20 Nopember 2020, memberikan kuasa kepada:

1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.;
2. I GUSTI BAGUS WIRA SUTARJA, S.H.;
3. M. GENAH, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H, yang beralamat di Jalan Tenun No. 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Domisi Elektronik (e-mail) : *harnaya.law@gmail.com*;
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
Tempat Kedudukan Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.02/ 488.52.02/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, memberikan kuasa kepada:

1. M. SHALEH BASYARAH, S.H., M.H.;
2. MARSOAN, S.H.;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, beralamat di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Domisi Elektronik (e-mail) : bpnmarsoan@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 69/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Desember 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 69/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 11 Desember 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 69/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 14 Desember 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 69/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 28 Januari 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
5. Berkas Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 10 Desember 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Januari 2021, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam perkara ini yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah dialihkan kepada Baiq Meira Priestiwathie berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2013, tanggal 17 Juli 2013, sekarang Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi atas nama Baiq Meira Priestiwathie;

selanjutnya disebut sebagai : objek sengketa;

2. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mata-ram berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara atau sengketa ini, serta terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang terurai pada objek Gugatan dalam hal ini Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagaimana Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh atau badan hukum perdata, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkrit, individual dan final dimaksud antara lain, yaitu:

3.1. Bersifat Konkrit;

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini yang bersifat konkrit adalah:

- a) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah/Tergugat tentang penerbitan objek sengketa adalah berwujud, tertentu atau dapat ditentukan berupa Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah atas nama Mawardi, yang telah beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie berdasar Akta Jual Beli No. 84/2013, tanggal 17-07-2013, yang tidak berhak di atas objek sengketa;
- b) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah/Tergugat, dengan surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;
- c) Keputusan banding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB dengan surat Nomor : MP.01.02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, yang diterima Penggugat pada tanggal 10-11-2020, adalah surat yang bersifat konkrit;

Maka objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu adalah tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;

3.2. Bersifat Individual;

- a) Bahwa surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 oleh Tergugat dan surat Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB di Mataram dengan Nomor : MP. 01.02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, sehingga kedua surat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan untuk umum atau lebih dari seorang, sedangkan kedua surat dalam perkara ini hanya ditujukan kepada Fazikka/Penggugat ;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik semula atas nama Mawardi, yang kemudian dialihkan dengan Akta Jual Beli No. 84/2013, pada tanggal 17 Juli 2013, sehingga pemegang hak atas sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bersifat individual menjadi atas nama Baiq Meira Priestiwathie;

3.3. Bersifat Final;

Bahwa penerbitan objek sengketa sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum dimana orang yang bernama Baiq Meira Priestiwathie dapat melakukan segala perbuatan hukum yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat, misalnya dengan berbuat hukum dengan melakukan pengalihan hak atas tanah Penggugat kepada pihak ketiga lainnya, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

4. Bahwa dengan demikian perkara Gugatan Penggugat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, disebabkan, karena:

- 4.1. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Mawardi, yang kemudian dialihkan ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie adalah tanpa dasar alas hak yang baik dan benar, karena Penggugatlah sebagai pemilik yang sah atas sebagian tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perikatan Jual beli Nomor 14 tanggal 13 April 1998 dengan demikian secara yuridis sebagian tanah didalam objek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik sah Penggugat;

- 4.2. Tergugat telah menerbitkan produk berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah/objek sengketa atas nama Mawardi, yang kemudian dialihkan ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie, adalah dengan cara melanggar hukum, tanpa melihat dengan cermat dan teliti bahwa diatas sebagian tanah objek sengketa pada tahun 1998 telah menjadi milik Penggugat sebelum diterbitkannya objek sengketa yaitu pada 9 Desember 2007 a.n. Mawardi dan kemudian dibalik

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ke-atas nama Baiq Meira Priestiwathie pada tahun 2013 dilakukan secara melawan hak dan hukum;

- 4.3. Surat Keputusan Tata Usaha Negara dengan surat Nomor : MP. 02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 oleh Tergugat, dan surat Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram dengan Nomor : MP.01. 02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, adalah membuktikan ketidakpedulian Tergugat terhadap penelitian data yuridis dan data fisik di atas tanah objek sengketa dimaksud;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55 menerangkan sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI No. 5. Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila dihubungkan dengan jawaban Tergugat yaitu surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang tidak memuaskan Penggugat, dihubungkan pula dengan surat jawaban Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram dengan Nomor : MP.01.02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, yang telah diterima dan baru diketahui Penggugat di Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram pada tanggal 10-11-2020, maka Gugatan yang didaftarkan atau diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 Desember 2020, sehingga Gugatan Penggugat berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *Juncto*. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 *Juncto*. Nomor 270 K/2001, tanggal 4 Maret 2002, dinyatakan tenggang waktu mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Alinea V, Tentang Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3, menyatakan bahwa, Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan dan Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

2. Bahwa upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat dalam perkara/sengketa TUN ini antara lain, yaitu :
 - 2.1. Penggugat sangat berkeberatan dengan jawaban Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, pada tanggal 25 Februari 2020;
 - 2.2. Kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan (banding) kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB di Mataram pada tanggal 27 Februari 2020, dimana surat Penggugat lengkap dengan mencantumkan alamat email : fazikka@gmail.com 0821 221 11340, dan;
 - 2.3. Penggugat telah memperoleh jawaban surat dari Tergugat dengan Nomor : MP.01.02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10-11-2020 di Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram, padahal surat Penggugat lengkap dengan mencantumkan alamat email : fazikka@gmail.com 0821 22111340 ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 angka 6 Penggugat adalah seseorang atau pihak yang terkait dengan adanya keputusan dan/atau tindakan Tergugat sebagaimana suratnya pada angka 2.1 dan angka 2.3 tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:

“Ayat (1) berbunyi : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Dan selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:

“Ayat (1) berbunyi : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Maka dengan demikian, terhadap syarat tenggang waktu Gugatan dan upaya administratif Penggugat didalam perkara/sengketa TUN ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

III. Kepentingan yang Dirugikan;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Ayat (1) berbunyi : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram di Mataram, dengan telah diterbitkannya objek sengketa yang menjadikan Penggugat sebagai pihak yang secara hukum sah dan berhak di atas sebagian tanah objek sengketa, maka kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagaimana penerbitan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat adalah mengandung adanya kesalahan prosedur, oleh karena itu keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam perkara/ sengketa ini dapat dibatalkan, karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (KTUN) tidak ada memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat sekaligus sebagai pihak yang dari dahulu sejak tanggal 13 April 1998 telah memperoleh tanah yang perolehannya berdasarkan surat perikatan jual beli dengan dilengkapi surat kuasa dari Lalu Sugane sebagai pemilik asal tanah sekaligus selaku penjual, maka jelas dan terang tindakan atau perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah cacat hukum administrasi yang tidak mewujudkan adanya suatu kepastian hukum, sehingga tindakan Tergugat adalah melanggar Pasal 107 huruf a s/d. huruf i Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi, yaitu:

- a) Kesalahan prosedur;
- b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c) Kesalahan subjek hak;
- d) Kesalahan obyek hak;
- e) Kesalahan jenis hak;
- f) Kesalahan perhitungan luas;
- g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;
- i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan tersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, maka sangat beralasan hukum objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/ MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah dialihkan kepada Baiq Meira Priestiwathie berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2013, tanggal 17 Juli 2013, yang baru diketahui Penggugat berdasarkan tanda terima surat di Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram pada tanggal 10-11-2020, sehingga beralasan hukum dasar dan warkah objek sengketa adalah cacat hukum administrasi, maka sepatutnya objek sengketa (KTUN) dalam perkara ini dinyatakan dibatalkan;

IV. Alasan-Alasan dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh sebidang tanah kebun (tegalan) pada tanggal 13 April 1998 berdasarkan Akta Ikatan Jual Beli No. 14, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan PPAT Abdul Azis Saleman, SH., beralamat kantor di Praya, sehingga Penggugat adalah sah sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter persegi), yang merupakan sebagian dari tanah kebun (tegalan) seluas 10.000. M2 (sepuluh ribu meter persegi), yang tercantum dalam Pipil Nomor 27, Percil Nomor : 05751, Klas 45 terdaftar atas nama Lalu Sugane yang terletak di Dusun Tampah, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas, yaitu:

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Lalu Asir;
- Timur : Gunung;
- Selatan : Tanah Doktorandus Baiq Leli Martiana;
- Barat : Jalan Lingkar Selatan Pulau Lombok;

Adapun batas-batas sebidang tanah kebun (tegalan) di atas telah dibayar lunas seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh Penggugat;

2. Bahwa oleh karena sejak tanggal 13 April 1998 sampai dengan pada tanggal 13 November 2019, tanah yang telah dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli oleh Abdul Azis Saleman, SH, Notaris di Praya, dimana Penggugat, selaku pembeli tanah dengan Lalu Sugane selaku penjual sekaligus sebagai pemilik asal di atas sebagian tanah objek sengketa dimaksud tersebut, ternyata Penggugat tidak bisa memperoleh bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah, yang berdasarkan informasi disebabkan karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 289/ Desa Mekar Sari pada tanggal 29 Desember 2007, a.n. Mawardi, selanjutnya Penggugat pada tanggal 13 November 2019, telah bersurat kepada Tergugat dan telah memperoleh jawaban dari Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020, yang sangat tidak memuaskan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah dibuatkan Ikatan Jual Beli oleh Abdul Azis Saleman, SH, Notaris di Praya, disebabkan karena tanah yang dibeli Penggugat belum memiliki Sertipikat Hak atas Tanah, akan tetapi telah dibayar lunas oleh Penggugat, dengan demikian Ikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah merupakan jual beli tanah dengan batas-batas tanah sesuai posita angka 1 tersebut di atas merupakan milik Penggugat, maka dengan demikian terhitung sejak pada tanggal 13 April 1998, Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebagian tanah objek sengketa dimaksud;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa memperhatikan, oleh karena jual beli Penggugat adalah sah menurut hukum jual beli, dan kemudian Penggugat memperoleh informasi bahwa di atas tanah hak Penggugat telah secara melawan hukum diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, dan telah dinyatakan bahwa tanah dimaksud telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab. Lombok Tengah/Kantor Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.02.01.15.00318, terbit pada tahun 2007 tercatat atas nama Mawardi, yang menurut Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak dan hukum maka berdasarkan jawaban Tergugat dengan surat Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang tidak memuaskan Penggugat demikian pula dengan surat jawaban Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi NTB di Mataram dengan Nomor : MP.01.02/208-52/IV/2020, bertanggal 28 April 2020, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 10-11-2020 di Kantor Wilayah BPN NTB di Mataram, oleh karena adanya ketidakbenaran didalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, maka kedudukan dan kapasitas Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang berkepentingan dan dirugikan, sehingga mengajukan Gugatan ini Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Mataram untuk memperoleh satu putusan hukum guna membatalkan objek sengketa yang telah diterbitkan dengan melawan hak dan hukum;
5. Bahwa Penggugat kepentingannya sangat dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan menurut Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum administrasi dan/atau cacat yuridis, dikarenakan bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah sebagai berikut:

5.1. Tindakan Tergugat bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pada Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi, yaitu :

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Tergugat ternyata tidak meneliti terlebih dahulu kebenaran alat bukti sebagai data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan oleh Mawardi terkait dengan dasar/warkah yaitu berupa Surat Pernyataan/Keterangan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah (SPORADIK) dan surat-surat lainnya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran bidang tanah objek sengketa yang data fisik objek, dan letak tanahnya adalah sama dengan yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat;

5.2. Tindakan Tergugat bertentangan dan melanggar Pasal 52 huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

“Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

Huruf c berbunyi : menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah”;

Bahwa Tergugat saat melakukan penelitian data yuridis adalah tidak menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah, yang

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat adalah telah menjadi pemilik di atas sebagian tanah objek sengketa;

- 5.3. Tindakan Tergugat melanggar Pasal 52 huruf d Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

“Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :

Huruf d berbunyi : mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan”;

Bahwa Tergugat tidak ada mengumumkan data fisik dan data yuridis di Kantor Desa, sehingga Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli disertifikatkan dan menjadi objek sengketa dalam perkara/sengketa TUN ini, maka batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Mawardi selanjutnya ditetapkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang melanggar hukum, dengan demikian permohonan surat ukur objek sengketa adalah cacad yuridis;

- 5.4. Tindakan Tergugat melanggar Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

“Ayat (1) berbunyi : Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis.”

“Ayat (1) berbunyi : Informasi tertulis tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto. Pasal 188 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

“Ayat (1) berbunyi : Informasi dalam peta pendaftaran dapat diberikan dalam bentuk salinan atau fotocopy bagian peta yang dimaksud yang diberi catatan yang menyebutkan pihak yang meminta informasi tersebut dan keperluannya.”

Bahwa sebagaimana upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat, yang mana Tergugat telah tidak memberikan Informasi tentang data fisik dan data yuridis secara terbuka untuk umum, sedangkan secara yuridis sebagaimana Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

“Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Angka 11 berbunyi : Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.”

Sehingga secara yuridis kedudukan dan kapasitas Penggugat adalah sebagai pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai bidang tanah yaitu objek sengketa dalam perkara ini;

Dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme antara lain sebagai berikut:

- Asas Kecermatan;

Bahwa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat telah tidak meneliti dengan cermat kelengkapan data yuridis yang dimiliki oleh Penggugat, yang mana Penggugat dalam hal ini telah memi-

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liki tanah di atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perikatan Jual beli No. 14 tanggal 13 April 1998;

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 13 April 1998, Penggugat adalah sah menurut hukum sebagai pemilik tanah diatas objek sengketa, yang berarti Tergugat tidak cermat memperhatikan surat sporadik yang dijadikannya dasar penelitian data yuridis dan data phisik tanah di atas objek sengketa tersebut;

- Asas Kejujuran;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena berdasarkan balasan surat Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020, Nomor : MP.02.04/86.52.02/II/2020, yang perihalnya tentang Informasi Pertanahan, telah mengetahui apabila objek sengketa telah berganti nama atau pemegang haknya terakhir tercatat atas nama Baiq Meira Priestiwathie, sehingga jelas tindakan Tergugat telah menutupi kebenaran pemegang hak dari objek sengketa yang terkesan menghambat dan mengelabui kebenaran objek sengketa kepada Penggugat;

- Asas Kehati-hatian;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat tidak memperhatikan dan mempelajari data yuridis yang diajukan kepadanya berupa surat Sporadik maupun surat lain lainnya, sedangkan apabila Tergugat benar-benar memperhatikan data yuridis dan data fisik senyatanya dilapangan dengan baik dan benar, maka Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa, disebabkan karena akan merugikan kepentingan Penggugat, akan tetapi oleh karena terbukti Tergugat tidak mengindahkan asas kehati-hatian, maka tindakan Tergugat telah melanggar hukum didalam menerbitkan objek sengketa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum objek sengketa dinyatakan dibatalkan;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah ternyata dan terbukti melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), adalah tindakan yang cacat yuridis, tidak sah dan melawan hukum, yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan tersebut, sehingga sepatutnya serta sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah batal dan/atau tidak sah dan melawan hukum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

V. Permohonan Penundaan;

1. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2021, oleh pihak Tergugat baru membawa dan dilakukan pencocokan atas sertifikat tanah objek sengketa, dan selanjutnya Penggugat memperoleh data atau keterangan sesuai catatan yang ada pada buku tanah adalah sebagai berikut, yaitu:
 - 1.1. Hak atas tanah hapus berdasarkan pelepasan hak Nomor: 46, tanggal 11-5-2018 dibuat oleh pemegang hak di hadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., MKn., dan disaksikan oleh Ibrahim Anwar dan Johana Andriani;
 - 1.2. Permohonan pelepasan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang dimohonkan oleh pemegang hak telah diterima pada tanggal 28-6-2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap permohonan pelepasan hak tersebut di atas sampai saat ini sedang diproses sebagaimana telah dinyatakan Tergugat dalam sidang pemeriksaan persiapan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Ayat (2) yaitu : Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dan ayat (4) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Ayat (4) yaitu : Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”

Maka dengan adanya keadaan mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengeluarkan penetapan penangguhan terhadap objek sengketa dalam perkara/sengketa TUN ini ;

2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 di dalam sidang pemeriksaan persiapan telah disampaikan surat keterangan yang dibuat oleh petugas arsip yang bernama Isnan pada tanggal 27 Januari 2021 yang menerangkan adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa memang benar didalam arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah terdapat buku tanah Hak Milik No. 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah dialihkan kepada Baiq Meira Priestiwathie;
- 2) Bahwa dalam catatan Buku Tanah Hak Milik No. 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah dialihkan kepada Baiq Meira Priestiwathie, telah terjadi pelepasan hak No. 46 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., MKn.;
- 3) Bahwa arsip Akta Pelepasan Hak Nomor : 46, tanggal 11-5-2018 dibuat oleh pemegang hak dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., MKn., dan disaksikan oleh Ibrahim Anwar dan Johana Andriani, sampai saat ini belum diketemukan;

Mencermati surat keterangan yang dibuat oleh Petugas Arsip yang bernama Isnani di atas merupakan Surat Keterangan kronologis yang tidak memiliki kepastian hukum, oleh karena sebagaimana angka 3 di atas telah diterangkan apabila Akta Pelepasan Hak Nomor : 46, tanggal 11-5-2018 dibuat oleh pemegang hak Baiq Meira Priestiwathie dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., MKn., sampai saat ini belum ditemukan, selain itu Akta Pelepasan Hak Nomor : 46, tanggal 11-5-2018 yang dibuat oleh pemegang hak Baiq Meira Priestiwathie dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH., MKn., kebenaran formil dan materinya faktanya tidak ditunjukkan kepada Penggugat yang dalam perkara/sengketa TUN ini menjadi pihak yang berkepentingan serta dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan akta

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak dimaksud tidak pula disampaikan kepada Majelis Hakim dipersidangan pemeriksaan persiapan, sehingga terkait adanya akta pelepasan hak di atas objek sengketa dimaksud secara yuridis adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Bahwa surat keterangan tertanggal 27 Januari 2021 tersebut nyatanya telah dibuat oleh Petugas Arsip tanpa memperoleh ijin atau setidaknya-tidaknya diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, dan semestinya yang membuat dan bertanda tangan didalam surat keterangan tersebut adalah wajib oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, disamping itu tidak ada secara tegas telah dinyatakan apabila objek sengketa dalam perkara/sengketa TUN ini telah dibatalkan, oleh karena itu beralasan hukum surat keterangan yang disampaikan pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim adalah surat yang tidak sah dan sepatutnya dalam perkara/sengketa TUN ini untuk dikesampingkan;

VI. Permohonan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan dimaksud;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap proses pelepasan hak, peralihan hak atau perbuatan hukum lainnya terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah dialihkan kepada Baiq Meira Priestiwathie berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2013, tanggal 17-07-2013;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie berdasar akta jual beli No. 84/2013, tanggal 17-07-2013;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas : 15.930 M2, yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi telah beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie berdasar akta jual beli No. 84/2013, tanggal 17-07-2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Februari 2021, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat;
2. Gugatan Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Tanggal 10 Desember 2020, diperbaiki tanggal 28 Januari 2021, pada halaman 2, angka 2 dan Halaman 4 Angka II mengenai tenggang waktu Mengajukan Gugatan oleh Penggugat adalah Kadaluarsa, karena Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Mekar Sari/2007 atas nama Mawardi yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH. selaku PPAT, artinya bahwa Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Gugatan Penggugat Error Subyek dan Error Obyek;

Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 6 angka III yang pada pokoknya adalah Kepentingannya di rugikan dengan acuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ayat 1, oleh karena Tergugat jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu sidang Persiapan dalam rangka perbaikan Gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini, Tergugat telah membawa bukti Surat berupa Buku Tanah dan Surat Ukur (Asli) Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Mekar Sari/2007, untuk diperiksa sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa kuo, dan pada kolom Buku Tanah terdapat catatan Hak Atas Tanah Hapus berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 46 tanggal 11 Mei 2018 dibuat oleh Pemegang Hak dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH. M.Kn.;
2. Bahwa Tergugat telah membuktikan Bukti Surat Asli (Surat Keterangan) Petugas Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : MP.01.04/50.52.02/I/2021 dengan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa memang benar dalam arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah terdapat Buku Tanah Hak Milik Nomor 289/Mekar Sari, Surat Ukur Tanggal 19 Desember

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 Nomor 317/MKS/2007 Luas : 15.390 M2 atas nama Baiq Meira Priestiwathie;

- Bahwa dalam Kolom Catatan Buku Tanah Hak Milik Nomor 289/Mekar Sari, Surat Ukur Tanggal 19 Desember 2007, Nomor 317/MKS/2007 Luas : 15.390 M2 atas nama Baiq Meira Priestiwathie, terdapat Catatan Mengenai Pelepasan Hak Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 46, tanggal 11 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman alit, SH.MKn.;
 - Bahwa arsip Akta Pelepasan Hak Nomor 46 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Alit, SH.MKn. sampai dengan saat ini belum ditemukan;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 14 dalam pokok perkara yang menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, Luas : 15.930 M2 semula atas nama Mawardi telah beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie adalah tidak beralasan hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah dimatikan dan tidak berlaku lagi;
5. Berdasarkan bukti-bukti surat asli, yang telah dibuktikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada waktu sidang persiapan untuk diperiksa dalam memperbaiki Gugatan penggugat Perkara No. 69/G/2020/PTUN. MTR. yang pada pokoknya, bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, Luas : 15.930 M2 semula atas nama Mawardi telah beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie telah hapus dan dimatikan, berdasarkan hal tersebut, Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Penggugat untuk mengambil sikap apakah perkara ini mau dilangsungkan atau tidak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 17 Februari 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Maret 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, serta terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan asli maupun fotokopinya sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : KTP atas nama Fazikka (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P-2 : Surat Berkeberatan atas Surat Balasan No.MP.02.04/86.52.02/II/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Berkeberatan atas Surat balasan Nomor: MP.02.04/86.52.02/II/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 28 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda terima surat, tanggal 10-11-2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Surat Informasi Pertanahan, tanggal 25 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, Luas 15.930 M2, terakhir tercatat atas nama Baiq Meira Priestiwathie (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-7 : Akta Ikatan Jual Beli Nomor: 14, tanggal 13 April 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor: 15, tanggal 13 April 1998 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Akta Pernyataan Nomor: 21, tanggal 21 Mei 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan asli maupun fotokopinya sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, dan Surat Ukur Nomor: 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, Luas 15.930 M2, terakhir

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercatat atas nama Baiq Meira Priestiwathie (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor: 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, Luas 15.930 M2, terakhir tercatat atas nama Baiq Meira Priestiwathie (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 3. Bukti T-3 : Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 46, tanggal 11 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan salinannya);
 4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Nomor : 368/2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T-5 : Surat Tanda Setoran Nomor : 12/HM/2007, tanggal 19-12-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 6. Bukti T-6 : Surat Penunjukan, tanggal 13 Nopember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 7. Bukti T-7 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 13 Nopember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 8. Bukti T-8 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 500.1/289/2007, tanggal 13 Nopember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 9. Bukti T-9 : Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Dan Pembaharuan Pene-gasan Hak dan Konversi/Pemecatan, Pemisa-han Dan Penggabungan Hak Atas Tanah Nomor : 77/LTH/2007, tanggal 28 Nopember 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 10. Bukti T-10 : Peta Bidang, tanggal 1-11-2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Pene-
tapan Batas, Desa Mekarsari NIB 23.02.01.
15.00318 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Keterangan, tanggal 30 September
2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2007, atas nama
Lalu Taufik Rahman (fotokopi sesuai dengan
legalisir);
14. Bukti T-14 : Surat Permohonan Pembuatan Sertipikat,
tanggal 2 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai
Pemohon, tanggal 2 Juli 2007 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
Tanah (SPORADIK), tanggal 2 Juli 2007 (foto-
kopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Surat Keterangan No : 5/MKS/2007, tanggal
2 Juli 2007 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 28/
MKS/2007, tanggal 20 September 2007 (foto-
kopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan, tanggal 2 Juli 2007 (foto-
kopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Slip Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan bangunan (SSB) (fotokopi sesuai dengan
aslinya);
21. Bukti T-21 : Surat Pengantar, tanggal 30 Juli 2013 (foto-
kopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan
Hak, tanggal 30 Juli 2013 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-23 : Surat Kuasa, tanggal 1 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24 : Surat Pernyataan Pasal 99/Kepala BPN/ Nomor : 3/1997, tanggal 1 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan Pasal 100/Kepala BPN/ Nomor : 3/1997, tanggal 1 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : KTP atas nama: 1. Sri Kencanawati, SH., 2. Lalu Fathur Rahman, 3. Mawardi, dan 4. Baiq Meira Priestiwathie (fotokopi sesuai dengan legalisir);
27. Bukti T-27 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Untuk Mendapatkan Ijin Peralihan Hak Atas Tanah, tanggal 17-10-2011 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
29. Bukti T-29 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
30. Bukti T-30 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor : 56, tanggal 30 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
31. Bukti T-31 : Akta Jual Beli No: 84/2013, tanggal 17 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Kwitansi Pembayaran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7767/2013, tanggal 1 Agustus 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masing-masing Kesimpulannya, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 317/MKS/2007, tanggal 19 Desember 2007, luas 15.930 M², yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, semula atas nama Mawardi, telah beralih keatas nama Baiq Meira Priestiwathie berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/2013, tanggal 17-07-2013 (*vide* bukti surat T-1, dan bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 10 Februari 2021, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan Eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan :

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Gugatan Penggugat Error Subjek dan Error Objek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Gugatan Penggugat Error Subjek dan Error Objek, yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

- (1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*
- (2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 tersebut disebutkan pada pokoknya tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan tuntutan di Pengadilan Perdata, yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Mekar Sari/2007, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2007, Nomor : 317/MKS/2007 Luas : 15.930 M² atas nama Mawardi, yang telah dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 84/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat oleh Zainul Islam, SH selaku PPAT dan beralih ke atas nama Baiq Meira Priestiwathie, dan telah dilepaskan hak atas tanahnya hapus berdasarkan pelepasan hak Nomor : 46 tanggal 11-5-2018 dibuat oleh Pemegang Hak di hadapan Notaris I Nyoman Alit, SH. M.Kn. dan disaksikan oleh 1. Ibrahim Anwar dan 2. Johana Andriani;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Eror Subjek dan Eror Objek ditanggapi Penggugat melalui Repliknya yang mengemukakan Eksepsi Tergugat adalah Eksepsi yang telah memasuki pokok perkara, karena sebagaimana pengakuan Tergugat telah mengajukan surat asli berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang bernama Isnan pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat Nomor : MP.01.04/50.52.02/I/2021, nyatanya Tergugat dalam pemeriksaan persiapan tidak menunjukkan dan tidak melampirkan arsip asli Akta Pelepasan Hak Nomor 46 tanggal 11 Mei 2018, dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Alit, SH. MKn, yang menjadi dasar pelepasan hak objek sengketa tersebut, maka secara yuridis bukti Surat Keterangan Nomor MP.01.04/50.52.02/I/2021 tersebut merupakan pengakuan sepihak yang tidak memiliki kepastian hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 46, tanggal 11 Mei 2018 (*vide* bukti surat T-3), diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pemegang hak atas objek sengketa yang bernama Baiq Meira Priestiwathie telah menyerahkan/melepaskan hak dan kepentingan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa kepada PT. Lombok Invest and Development, dengan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 398.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa pelepasan hak tersebut melalui masing-masing kuasa (warganegara Indonesia);
- bahwa pihak pemegang sertifikat objek sengketa yakni Baiq Meira Priestiwathie tidak berkeberatan apabila tanah tersebut dimohon dengan sesuatu hak atas tanah dimaksud dengan Hak Guna Bangunan atau hak-hak lainnya oleh PT. Lombok Invest and Development;

Menimbang, bahwa Pasal 131 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

*Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak **dinyatakan tidak berlaku lagi**, kecuali dalam hal hapusnya hak karena dilepaskan pemegang haknya dalam rangka pembaharuan hak atau perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3).*

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya telah tercantum catatan hak atas tanah hapus berdasarkan Pelepasan Hak Nomor 46 Tanggal 11-5-2018, yang dicatatkan pada tanggal 28-6-2018, hal ini pun telah diketahui Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan, dan tercatat pula dalam buku tanah objek sengketa (*vide* bukti surat T-1 dan bukti surat T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pelepasan hak sebagaimana bukti surat T-3, diperoleh fakta hukum mengenai hak atas tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa telah dilepaskan haknya kepada PT. Lombok Invest and Development dengan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp. 398.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga catatan hapusnya hak pada objek sengketa karena proses perubahan hak, dari hak milik menjadi hak atas tanah lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan telah ada hak atas tanah yang baru berdasarkan perubahan hak untuk bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan telah dicatatkan hapusnya hak atas tanah pada Buku Tanah Hak Milik Nomor: 289/Desa Mekar Sari, tanggal 29 Desember 2007, dan objek sengketa (*vide* bukti surat T-1 dan bukti surat T-2), serta telah diserahkan asli objek sengketa kepada Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (7) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka status objek sengketa *a quo* sebagai tanda bukti hak milik atas bidang tanah seluas 15.930 M², yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidaklah berlaku lagi, oleh karenanya terbukti Penggugat mengajukan tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah tidak berlaku lagi, dan atas dasar hal itu pula Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat keliru dalam menentukan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Error Objek adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error Objek, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error Subjek, serta Gugatan Penggugat Lewat Waktu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error Objek diterima, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan, namun oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

II. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Error Objek;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**

ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

Ttd.

2. **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	45.000,-
4. Meterai	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	255.000,-
Terbilang	:	(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)